



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019

TENTANG

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Struktur PPID terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Penyedia Informasi dan Dokumentasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa PPID diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b, KPU Kabupaten Pacitan perlu menetapkan perubahan atas Struktur Kepengurusan Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 134/BA/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN, TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Penyedia Informasi;
- c. Atasan PPID
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : a. PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf d, memiliki tugas dan wewenang:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan;
- 2) Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan;
- 3) Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan;
- 4) Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- 5) Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
- 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

- b. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf e, memiliki tugas dan wewenang:
- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - 2) Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan.
- c. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf f, bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini disesuaikan dan dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari DIPA APBN.

KELIMA


- : Dengan diberlakukannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Struktur Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan nomor 04/Kpts/KPU.Kab-014.329826/2016 tentang Struktur Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN





Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019
Tanggal : 1 Oktober 2019

STRUKTUR KEPENGURUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019

NO	JABATAN	URAIAN	PERSONAL
1.	Pembina	Ketua dan Anggota KPU	1) SULIS STYORINI 2) AGUS SUSANTO 3) ASWIKA BUDHI ARFANDY 4) EKO SETIAWAN 5) IWIT WIDHI SANTOSO
2.	Tim Pertimbangan	Divisi yang Membidangi dan 4 Kasubbag	1) EKO SETIAWAN 2) DANANG KUNTADI 3) YAYUK SUSILOWATI 4) HANING WAHYU P. 5) RINDARTO TRILAKSONO
3.	Atasan	Sekretaris KPU	BAMBANG SUTEJO
4.	Ketua	Kasubbag Program dan Data	DANANG KUNTADI
5.	Desk pelayanan informasi dan dokumentasi	Delegasi Setiap Kasubbag	1) DANANG KUNTADI 2) YAYUK SUSILOWATI 3) HANING WAHYU. P 4) RINDARTO TRILAKSONO
6.	Team penghubung penyedia informasi dan dokumentasi	Para Kasubbag Dibantu Staf Masing-Masing	1) SUTIKNO 2) MEI TRI ASTUTI 3) TONI CAHYO NUGROHO 4) SUYUDI 5) TAUKID

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 1 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
KETUA

SULIS STYORINI



**BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019**

